



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos. 24652

Website : www.https://dikbud.acehtenggarakab.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
NOMOR : 422/ 421 Il.c/ 2024  
TENTANG  
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH  
SMPN 2 LAWE SIGALA-GALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

- Membaca : 1. Surat permohonan Kepala SMPN 2 Lawe Sigala-Gala Nomor: 422/312/III.2/2024 tanggal 13 Agustus 2024 Permohonan Pembaharuan Izin Operasional SMPN 2 Lawe Sigala-Gala;  
2. Laporan hasil peninjauan/Monitoring Studi kelayakan Pembaharuan Izin Operasional SMPN 2 Lawe Sigala-Gala;  
3. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pembaharuan Izin Operasional SMPN 2 Lawe Sigala-Gala;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah beberapa kali yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2015 seterusnya dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah;  
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
9. Qonun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 113);
- Memperhatikan : Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberikan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah kepada:
1. Nama Sekolah : SMPN 2 LAWE SIGALA - GALA
  2. Alamat Sekolah : Jln. Kutacane – Medan
  3. NPSN : 10103078
  4. Kode Pos : 24673
  5. Desa : Lawe Desky Tengah
  6. Kecamatan : Babul Makmur
  7. Kabupaten : Aceh Tenggara
  8. Provinsi : Aceh
- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada sekolah atau badan Sekolah Negeri lain.
- Ketiga : Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 dikum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




- Tembusan
- Yth : 1. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Jakarta Up. Direktur. Pemb Sekolah Menengah Pertama;  
2. Pj. Bupati Aceh Tenggara;  
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;  
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;  
5. Pertingal.....



**DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009  
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,  
Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara  
menerbitkan:



**SERTIFIKAT  
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

**10103078**

Diberikan kepada:

**SMPN 2 LAWE SIGALA - GALA**

LAWE DESKY, Lawe Desky, Babul Makmur

Kutacane, 7 Nopember 2009

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran

